



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA WARALABA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan banyaknya kegiatan dan jenis usaha Waralaba di Daerah, perlu dilakukan pembinaan dan kemitraan yang diarahkan untuk meningkatkan perekonomian guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada pelaku usaha Waralaba, sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, dan untuk itu diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha Waralaba yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4742);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARALABA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota ...

4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
7. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
8. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
9. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
10. Penerima Waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba dari Pemberi Waralaba lanjutan.
11. Prospektus penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba.
12. Perjanjian Waralaba adalah Perjanjian secara tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba.
13. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan pendaftaran yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

14. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disingkat STPW adalah pendaftaran Perjanjian Waralaba yang diberikan kepada Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Waralaba bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang STPW;
- b. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan STPW;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. memberikan pemahaman bagi penyelenggara usaha Waralaba.

BAB II

KRITERIA WARALABA

Pasal 3

- (1) Kriteria Waralaba meliputi:
 - a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB ...

BAB III
PROSPEKTUS

Pasal 4

- (1) Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.
- (2) Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling kurang:
 - a. data identitas Pemberi Waralaba;
 - b. legalitas usaha Waralaba;
 - c. sejarah kegiatan usaha;
 - d. struktur organisasi Pemberi Waralaba;
 - e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. jumlah tempat usaha;
 - g. daftar Penerima Waralaba; dan
 - h. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
- (3) Prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis dalam bahasa Indonesia.

BAB IV
PERJANJIAN WARALABA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Pemberi Waralaba kepada calon Penerima Waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.
- (3) Dalam hal Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis dalam bahasa Asing, Perjanjian Waralaba harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Pasal ...

Pasal 6

Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c. kegiatan usaha;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- f. wilayah usaha;
- g. jangka waktu Perjanjian;
- h. tata cara pembayaran imbalan;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan Perjanjian;
- k. jaminan dari pihak Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Penerima Waralaba sesuai dengan isi Perjanjian hingga waktu Perjanjian berakhir; dan
- l. jumlah tempat usaha.

Pasal 7

- (1) Perjanjian Waralaba dapat memuat Pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain.
- (2) Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba.

Pasal 8

Pemberi Waralaba yang memutuskan Perjanjian secara sepihak tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba baru untuk wilayah yang sama, kecuali:

- a. telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak; atau
- b. sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB V
WEWENANG
Pasal 9

- (1) Walikota berwenang melakukan:
 - a. penerbitan STPW;
 - b. penolakan penerbitan STPW; dan
 - c. penetapan dan penerapan sanksi administratif.
- (2) Penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Penerima Waralaba dalam negeri;
 - b. Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
 - c. Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.
- (3) Penolakan penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. tidak memenuhi ketentuan Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. tidak memenuhi persyaratan permohonan penerbitan STPW sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Walikota dalam pelaksanaannya melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala SKPD.
- (5) Ketentuan mengenai tatacara penerbitan STPW, penolakan penerbitan STPW, penetapan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PROSEDUR PENERBITAN STPW
Pasal 10

- (1) Penerima Waralaba wajib memiliki STPW.
- (2) STPW berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (4) STPW ...

- (4) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. jangka waktu STPW berakhir;
 - b. Perjanjian Waralaba berakhir; atau
 - c. Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 11

- (1) Penerima Waralaba yang telah memiliki STPW wajib menggunakan logo Waralaba.
- (2) Spesifikasi dan tata cara penggunaan logo Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha, serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.

Pasal 13

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba hanya dapat melaksanakan usaha terbatas pada izin usaha yang dimilikinya.
- (2) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dapat menjual barang-barang pendukung usahanya.
- (3) Barang pendukung yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari total jumlah jenis barang yang dijual.

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Pemberi Waralaba, dan Penerima Waralaba memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam penyelenggaraan usaha Waralaba yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan

(2) Pemberi ...

- (2) Pemberi Waralaba harus memberikan kesempatan dan mendahulukan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagai Penerima Waralaba.
- (3) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba harus memberikan kesempatan dan mendahulukan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan Waralaba.
- (2) Pembinaan Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang sistem Waralaba, baik bagi Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba dalam negeri maupun bagi pengusaha yang usahanya layak di Waralabakan;
 - b. merekomendasikan Penerima atau calon Penerima Waralaba untuk diberikan keringanan atau kemudahan memanfaatkan sarana prasarana, baik milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah maupun milik swasta;
 - c. memfasilitasi atau merekomendasikan Pemberi atau calon Pemberi Waralaba dalam negeri yang memiliki produk potensial dipromosikan lebih luas untuk mengikuti pameran Waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - d. memfasilitasi sarana klinik bisnis, baik di daerah-daerah maupun pada pameran-pameran di dalam negeri yang dapat dimanfaatkan Waralaba untuk berkonsultasi atau berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi;
 - e. mengupayakan ...

- e. mengupayakan pemberian penghargaan kepada Pemberi Waralaba dalam negeri yang telah berhasil mengembangkan Waralabanya dengan baik dan memberikan manfaat yang baik terhadap perekonomian nasional;
- f. memfasilitasi untuk memperoleh bantuan penguatan permodalan bagi Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba dalam negeri, baik melalui instansi terkait maupun melalui unsur perbankan.

Pasal 16

- (1) Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), yaitu:
 - a. pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelolaan Waralaba yang dikerjasamakan sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan Waralaba dengan baik dan menguntungkan;
 - b. secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera;
 - c. membantu pengembangan pasar melalui promosi, seperti melalui iklan, leaflet/katalog/brosur atau pameran; dan
 - d. penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha Waralaba.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melimpahkan kepada Kepala SKPD.

Pasal ...

Pasal 18

Kepala SKPD dapat menugaskan aparat SKPD untuk meminta data dan/atau informasi tentang kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemilik STPW Penerima Waralaba berasal dari dalam negeri, Penerima Waralaba lanjutan berasal dari luar negeri, dan Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri, wajib menyampaikan laporan kegiatan Waralaba kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPW kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap tahun paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

BAB X

TENAGA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari Kota Bandung.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- (3) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja.

BAB ...

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu dihitung sejak tanggal surat peringatan oleh Kepala SKPD; dan
 - b. denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dihitung sejak batas waktu surat peringatan ketiga berakhir.

Pasal 23

Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan oleh Kepala SKPD;
- b. pemberhentian sementara STPW paling lama 2 (dua) bulan kepada Penerima Waralaba yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pencabutan STPW oleh Kepala SKPD, bagi Penerima Waralaba yang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian sementara.

Pasal 24

Orang perseorangan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ADIN MUKHTARUDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008

